



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Wijanto Gandhi, bertempat tinggal di Jl. Palapa Raya No. 12a A, RT004, RW008, Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Kurniasih, S.H., Dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Jawa Gg 15 No. 6 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Be Dan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon I**;

Janti Gandhi, bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul 17, RT055, RW016, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedonhtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Kurniasih, S.H., Dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Jawa Gg 15 No. 6 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Be Dan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Desember 2022, Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 16 Desember 2022, Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 Desember 2022, Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2022/PN PKI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 telah meninggal dunia adik kandung Para Pemohon yang bernama TITI GANDHI di Kota Cimahi karena sakit dan pada saat meninggal beragama Budha, dan tempat tinggal terakhirnya adalah Kota Bandung, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273 KM30072021-0141 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Juli 2021;
2. Bahwa Ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama Budiono Gandhi dahulu bernama Gan, Khian Bouw telah meninggal pada tahun dan ibunya yang bernama ies Herawati dahulu bernama He, Sioe Koei Nio telah wafat 03 Juni 1972, dan meninggalkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1 Janti Gandhi, Pekalongan 31 Maret 1954;
 - 2.2 Wijanto Gandhi, Pekalongan 04 Februari 1957;
 - 2.3 Benito Gandhi, Pekalongan 07 Desember 1960 (meninggal dunia);
 - 2.4 Titi Gandhi, Pekalongan 11 September 1963 (meninggal dunia);
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali dengan Tirnotius Wyldane Halim berdasarkan Surat Pemberkatan Nomor 207/vtb/bdg/xii/2009 yang dikeluarkan Vihara Tanda Bhakti yang beralamat di jalan Vihara No.3 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung. Namun perkawinan almarhum tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa almarhum TITI GANDHI yang telah meninggal dunia pada 07 Juli 2021 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 4.1 JANTI GANDHI (sebagai kakak kandung almarhum);
 - 4.2 WIJANTO GANDHI (sebagai kakak kandung almarhum);
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama BUDHA;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum TITI GANDHI, sesuai dengan ketentuan pasal 832 ayat 1 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum TITI GANDHI oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum TITI GANDHI, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN PKI



c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum TITI GANDHI telah meninggal dunia pada 2021 di Kota Cimahi karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum TITI GANDHI adalah:
 - 3.1 JANTI GANDHI (sebagai kakak kandung almarhum);
 - 3.2 WIJANTO GANDHI (sebagai kakak kandung almarhum);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan kaidah KUHPerdara;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, kuasa Pemohon menyatakan dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wijanto Gandhi NIK 3375030402570001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janti Gandhi NIK 3471057103540001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK 3375031107070075, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK 3471051701110001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/1958 atas nama Gan, Gin Hoe (Wijanto Gandhi), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112/1954 atas nama Gan, Gin Jan Hio (Janti Gandhi), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alm Titi Gandhi NIK 3273065109630003, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 284/1963 atas nama Titi Gandhi, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kematian nomor 3273-KM-30072021-0141 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Juli 2021 atas nama Titi Gandhi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK 3273172906150006, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Nomor 207 / vtb / bdg / xii / 2009 antara alm Titi Gandhi dengan Timotius Wildane Halim, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Kematian dengan nomor 41/1972 atas nama He, Sioe Koei Nio atau nama Indonesia Lies Herawati Hendro, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 488/1960 atas nama Gan, Gin Loo dengan nama Indonesia Benito, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Kematian dengan nomor 02/2003 atas nama Benito Gandhi, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan bersama Saudara Kandung bahwa Wiyanto Gandhi dan Janti Gandhi adalah saudara kandung (kakak Kandung) dari alm. Titi Gandhi, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor: 956/107/WS/XII/2022 dan ditandatangani Kantor Kelurahan Kandang Panjang, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.16 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Timotius Wyldane Halim;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dengan Almarhum Titi Janthi telah menikah secara agama namun tidak dicatatkan;
 - Bahwa Titi Janthi sudah meninggal karena terkena Covid-19;
 - Bahwa Alm. Titi Janthi mempunyai harta peninggalan atas Namanya, sekarang posisi harta peninggalan tersebut menjadi tidak jelas karena Saksi bukan suami sah yang ditatatkan, jadi menurut Saksi harus Kembali kepada saudara kandung;
 - Bahwa orang tua Alm Titi Janthi sedah meninggal;
 - Bahwa kakak Alm Titi Janthi ada 3 (tiga) orang yaitu Janti Gandhi, Wijanto Gandhi, dan Benito Gandhi, namun tinggal 2 (dua) orang yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl



masih hidup, yaitu Janti Gandhi dan Wijanto Gandhi yang kemudian mengajukan permohonan sebahai ahli waris alm Titi Janthi;

- Bahwa agama Wijanto Gandhi dan Janti Gandhi adalah Budha;
- Bahwa Alm Titi Janthi meniggal di Rumah Sakit Kasih Bunda di Cimahi pada tahun 2021;
- Bahwa selain Janti Gandhi dan Wijanto Gandhi tidak ada lagi ahli waris Alm Titi Gandhi yang lain;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Alm Titi Janthi belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Wijanto Gandhi tinggal di pekalongan, sedangkan Janti Gandhi tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa harta peninggalan Titi Gandhi ada di beberapa tempat, antara lain di Bandung, Batang, dan Pekalongan;

2. Saksi Henry / Tjo Sien Djiang;

- Bahwa Saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa Pemohon I Wijanto Gandhi tinggal di Jl. Palapa Raya No. 12a A Rt 004 Rw 008 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sedangkan Pemohon II Janti Gandhi tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan ingin mengajukan sebagai ahli waris alm Titi Janthi;
- Bahwa harta peninggalan Titi Gandhi ada di beberapa tempat, antara lain di Bandung, Batang, dan Pekalongan;
- Bahwa kakak Alm Titi Janthi ada 3 (tiga) orang yaitu Janti Gandhi, Wijanto Gandhi, dan Benito Gandhi, namun tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup, yaitu Janti Gandhi dan Wijanto Gandhi yang kemudian mengajukan permohonan sebahai ahli waris alm Titi Janthi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Janti Gandhi dan Wijanto Gandhi sebagai ahli waris alm Titi Janthi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang bernama Wijanto Gandhi dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jl. Palapa Raya No. 12a A, RT004, RW008, Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang mana alamat tempat tinggal Pemohon I tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang bernama Janti Gandhi dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul 17, RT055, RW016, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedonhtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta yang mana alamat tempat tinggal Pemohon II tersebut tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih lanjut mengenai pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Janti Gandhi dan Wijanto Gandhi sebagai ahli waris alm Titi Janthi;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan batasan-batasan tentang beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan Batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007, secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri. Termasuk jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan (vide buku II Edisi 2007 hal 47);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris alm Titi Janthi sebagaimana dalam permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022** oleh Kami, Mukhtari, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN PKI tanggal 16 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Evans

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. B. PNBP	: Rp	10.000,00
4. B. Sumpah	: Rp	40.000,00
5. B. Materai	: Rp	10.000,00
6. B. Redaksi	: Rp	10.000,00
	Rp	175.000,00

dengan huruf : seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)